

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SORONG SELATAN**
Nomor : 423.7/Sm/2013

Tentang
**PELAKSANAAN TUGAS PENGURUS/TUTOR
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SMA
DISTRIK SEREMUK KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SORONG SELATAN**

- Membaca : Surat Badan Pengurus PKBM Distrik Seremuk Nomor : 01/PKBM - SMA/2012 Tanggal 29 Desember 2012 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengurus/Tutor.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang Kelancaran Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah di Distrik Seremuk perlu di Rekrut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
2. Bahwa untuk Mengetes Penyelenggaraan PKBM sebagaimana tersebut pada point 1 di atas, di pandang perlu untuk mengangkat pengurus/tutor PKBM
3. Bahwa Pengangkatan Pengurus /Tutor PKBM dimaksud perlu di tetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Garis-Garis besar haluan Negara (GBHN) Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001, Tanggal 19 April 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Pendidikan luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
5. Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Dinas dan Pedoman Pembentukan dan Pengoperasian PKBM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pengangkatan pengurus /Tutor tersebut dengan komposisi dan personalia sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Menugaskan Pengurus /Tutor PKBM untuk merencanakan dan Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah serta Kegiatan lintas Sektoral Lainnya melalui PKBM.
Ketiga : Pengurus /Tutor PKBM wajib melaporkan secara berjenjang Kegiatan baik Rutin maupun berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan Pertalikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada Tanggal : 04 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sorong Selatan



LAZARUS HASA

Pembina TK V NIP. 131 817 240

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Distrik Seremuk di Haha;
4. Para Pengurus PKBM untuk di laksanakan.